

PUNISHMENT GURU DALAM TINDAKAN KEKERSAN DAN ASUSILA TERHADAP PESERTA DIDIK DI INDONESIA

Oleh:

Christian Erikson Sitio, Esti Suhesti

STKIP Mutiara Banten

stkipmutiarabanten@yahoo.com

Di Indonesia ini tidak sedikit pendidik berbuat aksi kekerasan dan asusila pada muridnya sendiri, sebenarnya guru dan peserta didik secara hukum dilindungi oleh undang-undang agar keduanya tahu batasan dan tahu apa yang mesti dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, adanya perlindungan guru dan murid itu pun agar kegiatan pembelajaran bisa kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman tanpa adanya tekanan bagi siswa dan pendidik. Tidak semua guru melakukan tindakan kekerasan dan asusila pada siswanya sendiri.

Penulis mengangkat konflik ini bertujuan untuk memahami lebih detail tentang peran guru, hak perlindungan siswa dan bentuk punishment terhadap guru pelaku tindakan kekerasan dan asusila. Penelitian ini menggunakan penelitian *Library Research*/ metode kepustakaan. Dalam hal ini bahan-bahan dan data-data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen resensi, jurnal-jurnal serta artikel-artikel, teori semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang sifatnya teoritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisis permasalahan. Hasil dari penelitian ini yaitu *punishment* atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk *reinforcement* negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan watak agar tak terulang kembali di kemudian hari.

Kata kunci: Kemampuan Bekerjasama, Metode Bermain , Pendidikan Anak Usia Dini

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini peran pendidikan penting untuk keberlangsungan pemupukan pengetahuan bagi anak-anak bangsa, yang

nantinya akan menciptakan perubahan untuk Indonesia sebagai calon generasi pengurus bangsa dimasa mendatang. Tak lepas dari itu peran guru pun tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan pembelajaran. Yang peran utamanya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa.

Pada dasarnya orang tua adalah

yang pertama untuk menjaga anak, tapi harus di mengerti orang tua bukan satu-satunya yang harus melindungi anak, contohnya seperti ketika anak di jalan, lalu yang bertanggung jawab untuk menjaga anak adalah masyarakat sekitar, juga saat anak berada di sekolah, maka yang harus melindungi adalah pengurus sekolah. Melalui punishment diharapkan agar seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan asusila dapat menyadari perbuatannya, menjadikan kejadian yang sebelumnya sebagai pelajaran untuk diri pribadi dan menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan.

Di Indonesia ini tidak sedikit pendidik berbuat aksi kekerasan dan asusila pada muridnya sendiri, sebenarnya guru dan peserta didik secara hukum dilindungi oleh undang-undang agar keduanya tahu batasan dan tahu apa yang mesti dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, adanya perlindungan guru dan murid itu pun agar kegiatan pembelajaran bisa kondusif dan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman tanpa adanya tekanan bagi siswa dan pendidik.

Namun saya pun menyadari bahwa tidak semua guru melakukan tindakan kekerasan dan asusila pada siswanya sendiri. Maka dari itu saya mengangkat konflik ini bertujuan agar siapapun nanti yang membaca makalah ini bisa memberikan pengetahuan untuk dirinya sekaligus pemahaman yang lebih detail tentang peran guru, hak perlindungan siswa dan bentuk punishment terhadap guru pelaku tindakan kekerasan dan asusila. Berdasarkan latar belakang, pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian penulis memilih judul “PUNISHMENT GURU DALAM TINDAKAN KEKERASAN DAN ASUSILA TERHADAP PESERTA DIDIK

DI INDONESIA”

Pertanyaan Peneliti (*Research Question*)

1. Apa pengertian, jenis-jenis dan bentuk-bentuk punishment ?
2. Bagaimana peranan sekolah dan guru terhadap peserta didik ?
3. Hak dan perlindungan seperti apa yang seharusnya di dapatkan sebagai peserta didik, dan sanksi apa yang di berikan kepada pendidik sebagai pelaku tindakan kekerasan dan asusila ?
4. Dampak apa yang dialami peserta didik sebagai korban tindakan kekerasan dan asusila ?

Metode Penelitian

Dalam menyusun tugas ini penulis menggunakan penelitian *Library Research*/metode kepustakaan. Dalam hal ini bahan-bahan dan data-data tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen resensi, jurnal-jurnal serta artikel artikel dari internet, teori semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang sifatnya teoritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisis permasalahan.

POKOK PEMBAHASAN

Pengertian, Jenis-Jenis dan Bentuk-Bentuk Punishment

Istilah punishment berasal dari Bahasa latin, yaitu *punier* yang berarti menjatukan hukuman kepada seseorang karena bersalah, melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam masalah ganjaran dan hukuman. Kata punishment dalam Bahasa Inggris juga disamakan dengan istilah Law (hukuman) atau siksaan.

Punishment atau hukuman adalah

suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan watak agar tak terulang kembali di kemudian hari (Ananda Priyanto, 2010). Melalui punishment diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya, sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan.

Berikut definisi dan pengertian punishment dari beberapa ahli: Mangkunegara (2000:130) punishment adalah ancaman hukuman yang bertujuan untuk membuat perilaku disiplin sehingga dapat memperbaiki pelanggar/pelaku, menjaga peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelaku dengan. Rumiris (1990:6) punishment adalah cara untuk mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Tangkuman (2006:226) punishment adalah sebagai tindakan menyajikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan sebagai hasil dari dilakukannya perilaku tertentu.

Siagian (2015:2-3) beberapa indikator punishment yaitu usaha meminimalisir kesalahan yang akan terjadi, adanya hukuman yang lebih berat bila kesalahan yang sama dilakukan, hukuman diberikan dengan adanya penjeleasan, hukuman segera diberikan setelah terbukti adanya penyimpangan.

Jenis-Jenis Punishment

Pasal 10 KUHP (jenis hukuman) dirumuskan sebagai berikut. 1) Hukuman pokok: Ayat 1e Hukuman Mati, Ayat 2e Hukuman Penjara, Ayat 3e Hukuman Kurungan, Ayat 4e Hukuman Denda. 2) Hukuman tambahan: Ayat 1e Pencabutan Beberapa Hak yang Tertentu, Ayat 2e

Perampasan Barang Tertentu, Ayat 3e Pengumuman Keputusan Hakim. Itulah redaksi pasal tersebut dan tidak mencantumkan hukuman gantung, dan seandainya hukuman tersebut dilaksanakan tanpa merubah pasal 10 KUHP yang telah dikegalitaskan, maka terjadilah inkonsistensi yang berlawanan dengan prinsip negara hukum. Dalam perkembangan saat ini, dalam rancangan KUHP baru, terutama tentang pasal 10 KUHP (tentang jenis hukuman) terjadi perubahan pasal, dimana dalam rancangan tersebut pada pasal 60/63. Pasal 60 rancangan KUHP, Ayat 1 Pidana pokok terdiri dari: Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda dan Pidana kerja sosial.

Ayat 2 urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Pasal 61 rancangan KUHP, pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternative. Pasal 62 ayat 1 pidana tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, Perampasan barang tertentu atau tagihan, Pengumuman putusan hakim, Pembayaran ganti kerugian dan Pemenuhan kewajiban adat. pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana (3) pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana (4) pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya. Pasal 63, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 61 dan 62 diatur dengan undang-undang tersendiri.

Bentuk-bentuk Punishment

Menurut Sabri (1999), berdasarkan efek yang diberikan, hukuman atau punishment dibagi dalam tiga bentuk, yaitu: 1) Punishment Badan Yaitu hukuman yang diberikan kepada tubuh berupa memukul. Hukuman jenis ini memiliki efek yang membekas berupa rasa sakit di badan atau fisik yang diberi hukuman. 2) Punishment Perasaan Berupa menghina, dipermalukan, atau di caci maki. Hukuman jenis ini tidak menciderai fisik atau badan seseorang namun lebih kepada efek emosi dalam hati seseorang karena melakukan pelanggaran. Punishment Intelektual, Punishment Intelektual Yaitu hukuman yang diberikan seperti aktivitas khusus kegiatan demikian bertujuan memperoleh perubahan yang positif, Hukuman jenis ini tidak memberikan efek negatif baik cidera ataupun melukai emosi.

Pengertian Tindakan Kekerasan dan Tindakan Asusila

Tindak kekerasan adalah perilaku dengan sengaja atau tidak sengaja, baik verbal maupun non verbal yang di tunjuk untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa perlakuan fisik, mental, sosial, kerugian ekonommi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat berdampak trauma psikologis bagi korban. Bentuk tindak kekerasan dapat berupa perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi ataupun membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya.

Tindakan asusila adalah perbuatan dosa atau perbuatan tercela yang di sebut dengan maksiat, apabila menganut pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam hal berhubungan. Tindak

asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasn dalam KUHP buku II tindak asusila berkaitan dengan kejahatann seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual dan lainnya.

Kasus Tindakan Kekerasan dan Asusila Oleh Guru Terhadap Peserta Didik dan Penyebabnya

Kasus kekerasan

Kekerasan di lingkungan sekolah akhir ini sering terjadi. Aksi kekerasan kali ini terjadi di SMAN 12 Bekasi, kekerasan bahkan oleh Guru sekolah itu. Rita Pranawati Wakil Ketua KPAI menyesalkan tindakan guru SMA di Bekasi yang memukul siswa karena terlambat. Rita menilai tindakan itu tidak ada unsur mendidik anak sama sekali. Misal terlambat ya jangan dipukuli, diganti dengan hukuman yang mendidik, kata Rita kepada wartawan. Rita mengatakan KPAI saat ini sedang mengembangkan sekolah ramah anak, dan Kota Bekasi sebagai kota layak anak termasuk yang komitmen membangun sekolah ramah anak. Menurutntnya, komitmen sekolah ramah anak dibarengi dengan mainstreaming isu perlindungan anak di sekolah.

UU Perlindungan Anak sudah jelas melindungi anak di satuan pendidikan dari kekerasan, katanya. Rita menuturkan pendisiplinan di sekolah adalah proses yang membutuhkan dukungan dari sekolah dan orang tua. Dia menyebut pendisiplinan yang mengandung kekerasan justru menjadi bumerang bagi proses pendidikan peserta didik. Konsekuensi dari ketidakdisiplinan dapat diberikan namun menggunakan perspektif kepentingan terbaik bagi anak," katanya. Sekali lagi, PEMDA Kota Bekasi harus melakukan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah sehingga guru memahami

hakikat pendidikan sekaligus perlindungan anak sebagai peserta didik, lanjut dia.

Sebelumnya, aksi pemukulan itu terjadi di lapangan SMAN 12 Bekasi pada hari Selasa. Para siswa itu diarahkan ke lapangan upacara sekolah. Pemukulan pun terjadi. Siswa yang dipukul yakni R dan A, murid Kelas 12. Guru yang memukul, yakni 1 pun telah di nonaktifkan oleh pihak sekolah. Beliau sudah dinonaktifkan sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMAN 12 Bekasi, ujar Wakil Kepala Bidang Humas SMA 12 Bekasi, Irnatiqoh, ketika ditemui detikcom di kantornya, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kota Bekasi. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah pelajar laki-laki duduk jongkok, sementara di hadapannya pelajar perempuan tampak berdiri. Seorang pelajar tampak berdiri di depan barisan para pelajar yang sedang jongkok. Kemudian, seorang pria yang mengenakan kemeja putih mendekati pelajar laki-laki itu. Aksi pemukulan pun terjadi. Pukulan itu mengarah ke kepala dan lengan pelajar. "Kenapa nggak jawab? hah? kenapa nggak jawab?" ujar pria yang diduga sang guru itu. Karena pukulan itu, tubuh pelajar sempat terhuyung. Kepalanya tetap menunduk ke bawah. Video itu viral di media sosial.

Kasus Asusila

Seorang guru berinisial Y yang mengajar di SMP Negeri 1 Picung Pandeglang, diduga melakukan perbuatan kekerasan seksual sodomi terhadap siswa. Berita yang diperoleh, tindakan tidak terpuji itu dilakukan Y kepada empat siswanya. Dugaan tersebut mencuat, saat pihak sekolah kedatangan salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyebut Y, guru yang berstatus honorer ini telah melakukan tindakan sodomi terhadap siswanya sendiri.

Kepala SMPN 1 Picung, Asep Tiawarman, mengatakan baru mengetahui aksi bejatnya guru yang mengajar pelajaran Seni Budaya dan Kesenian (SBK) setelah kedatangan salah satu lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tidak disebutkan namanya, menyatakan bahwa guru itu telah melakukan pencabulan. "Kejadiannya saya kurang tahu. Saya baru tahunya ada LBH konfirmasi ke sini hari Jumat kemarin, katanya ada pelecehan siswa, ya saya terkejut," kata Kepala Sekolah SMPN 1 Picung, Asep Tiawarman, kepada **Banten Hits**, Rabu (15/3/2016).

Mendapat informasi tersebut, Asep langsung menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Y yang mengajar mata pelajaran Seni Budaya dan Kesenian (SBK). Namun kata Asep, Y membantah hal tersebut. Namun belakangan, Asep mengetahui ada satu korban tindakan bejad tersebut berinisial DH (14) "Enggak tahu, saya dapat informasinya hanya satu orang," ucapnya. Asep juga bertanya langsung kepada korban. Keterangan yang didapat, Y melakukan tindakan tersebut di ruang perpustakaan saat korban menginap dalam mengikuti bimbingan belajar lantaran mendapat nilai kurang bagus. "Saya tanya ke korbannya, kenapa kamu nginap di sekolah, katanya lagi perbaikan nilai, dan terjadilah kejadian itu," ungkapnya. Pasca dugaan sodomi tersebut mencuat, Y diketahui sudah lama tidak mengajar, begitu juga siswanya yang menjadi korban Y. Kini, kasus yang mencoreng dunia pendidikan di Pandeglang tersebut tengah ditangani Mapolres Pandeglang.

Peran Guru Terhadap Peserta Didik

Suparlan (2005, hlm. 27) membagi peran guru menjadi sembilan macam, yaitu sebagai berikut. 1) Peran sebagai Pendidik, bertugas membangun dan mengembangkan kepribadian serta

karakter siswa. 2) Peran sebagai Tenaga Pengajar, bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, merancang pengajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai aktivitas pembelajaran. 3) Peran sebagai Fasilitator, bertugas memberikan motivasi, bantuan, bimbingan kepada siswa dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. 4) Peran sebagai Pembimbing, bertugas memberikan petunjuk atau bimbingan serta mengarahkan cara/gaya pembelajaran, serta membantu menemukan kekuatan dan kelemahan siswa. 5) Peran sebagai Pelayan, bertugas memberikan pengajaran menyenangkan dan aman, sesuai dengan karakter siswa secara individual. 6) Peran sebagai Perancang, bertugas merumuskan rencana mengajar dan belajar dengan kurikulum berlaku. 7) Peran sebagai Pengelola, berkewajiban menyiapkan administrasi kelas dan melaksanakannya secara konsisten. 8) Peran sebagai Inovator, bertugas memajukan keterampilan untuk menggunakan strategi dan metode mengajar. 9) Peran sebagai Penilai, bertugas menyusun alat evaluasi untuk menilai capaian hasil belajar siswa secara objektif.

Secara lebih spesifik, Prey Katz dalam Sardiman (2011, hlm. 143) menggambarkan peran guru sebagai komunikator dan sahabat sejati, yang selalu memberikan nasihat-nasihat, memotivasi, membimbing dalam pengembangan sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai kehidupan. Semua arahan dari guru akan menjadi dorongan dan sumber inspirasi bagi siswa untuk memahami berbagai bahan yang diajarkan, kemudian memaknainya secara benar, lalu di implementasikan pada keseharian nyata.

Hak Perlindungan Peserta Didik Dalam UUD 1945 dan Kewajiban Peserta didik

Indonesia sudah menyusun KPAI, Karena mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anak di Indonesia dari tindakan kekerasan dan asusila. Setiap manusia berhak hidup, mendapatkan kebebasan untuk tidak disiksa, dijadikan budak, dan hak dianggap sebagai individu di mata hukum yang berlaku tidak dikurangi sedikitpun. UUD 1945 No. 35 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. 2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3) Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 4) Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5) Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Disamping itu anak juga berhak memperoleh pengajaran agama sesuai keyakinannya, mendapatkan beasiswa bagi mereka yang tidak mampu dalam konteks materi, Siswa pun memiliki kewajiban yang harus di patuhi dalam dunia pendidikan. Saling Menghormati pendidik ataupun peserta didik, Menjaga kebersihan sekolah, Mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diperintah, Mentaati peraturan sekolah, Menolong sesama yang kesusahan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Perilaku seorang pengajar yang berbuat kekerasan merupakan perilaku yang mencontohkan hal tidak baik, keharusan nya adalah menjadi contoh yang sepatutnya ditiru oleh siswa, namun sebaliknya tindakan kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak patut untuk ditiru dan di contoh. Dimana kompetensi kepribadian guru mempunyai indicator yang diantaranya kepribadian yang mantap dan emosi yang stabil.

Sanksi Bagi Pendidik yang Melakukan Tindakan Kekerasan dan Asusila

Penyesalan Kemdikbud tentang kejadian pukuli siswa oleh tenaga pendidik, disamping itu kemdikbud sudah meluncurkan larangan pada manifestasi kekerasan dan asusila di sekolah. Kemdikbud mengantisipasi supaya dinas pendidikan berperan aktif menjalani sosialisasi cara terkait sekolah terlindungi dari perilaku kekerasan. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 terkait pencegahan dan penyelesaian tindak kekerasan di sekitaran satuan pendidikan, karena mengacu pada tindakan criminal dan menciptakan rasa trauma pada siswa. Pasal 11 dan 12 permendikbud 82/2015 menyatakan hukuman pada tersangka tindakan kekerasan menurut

proporsional, berkeadilan sebagaimana tingkat akibat perilaku kekerasan, Pasal 76 c UU 35/2014 pasal 80 Bagi pelanggar akan di hukum penjara 3-6 bulan dan denda maksimal Rp.72.000.000,00 (72 juta rupiah). Dalam ayat 1 jika anak luka parah, maka di pidana max 5 tahun dan denda max Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

Ayat 2 jika anak meninggal dunia, tersangka di penjara max 15 tahun dan atau denda Rp.300.000.000,00 (tiga miliar).

Direktur PPTK Dikdas Kemdikbud Sumarna Surapranata mengatakan tidak ada jaminan seorang guru tidak akan melakukan tindakan asusila seperti pelecehan seksual. Tidak ada jaminan seorang guru tidak akan melakukan asusila. Seorang yang ahli hukum sekalipun, tidak ada jaminan mereka tidak melakukan tindakan hukum.

Sumarna mengatakan, syarat untuk menjadi calon guru menurut UU 14 2005 yaitu lulus S1 dan mempunyai sertifikat pengajar yang ditempuh melalui pendidikan profesi. Mereka wajib mempunyai empat keahlian yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jika calon guru memiliki empat kompetensi itu dalam perekrutan, Sumarna menuturkan, kemungkinan diterima. Meski memiliki keempat syarat tersebut menurut Sumarna tidak ada jaminan guru tidak akan melakukan asusila. Yang pasti kita bersama-sama harus menanam jiwa husnudzon terlebih dahulu terhadap seseorang di pekerjaan apapun mereka mengabdikan. Khususnya untuk pekerjaan guru, yang sudah ada standar kompetensinya, kode etik nya, dan perlindungannya.

Sumarna menuturkan jika seorang guru melakukan tindakan asusila seperti pelecehan seksual harus diberikan hukuman yang pas sejalan bersama tata tertib

perundang undangan sesuai KUHP. Namun, sanksi yang paling berat, menurut Sumarna, tentunya sanksi sosial. Seseorang bisa lolos dari sanksi pidana, tetapi tidak dari sanksi sosial, kata dia. Lebih lanjut Sumarna mengatakan seorang guru dapat melindungi siswa siswinya dari ancaman pelecehan seksual atau tindakan asusila lainnya. Caranya dengan melakukan pengawasan bekerja sama dengan internal sekolah seperti kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Hal lainnya ya pengawasan orang tua terhadap anaknya harus ditingkatkan

Dampak Tindakan Kekerasan dan Asusila Bagi Peserta Didik

Pada saat ini permasalahan kekerasan khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah semakin menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Beberapa factor penyebabnya oleh pendidik yang tidak sengaja berbuat kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didik. Di lingkungan sekolah perbuatan kekerasan memberikan dampak pengaruh yang lumayan merusak seperti: Siswa memiliki rasa dendam, Kehilangan rasa percaya diri, Kreativitas mereka menjadi terhambat, Malas mencoba hal baru dalam belajar, Tidak semangat pergi ke sekolah dan lain sebagainya.

Jadi seorang guru dalam mendidik siswanya harus menghindari tindakan kekerasan baik itu kekerasan dalam bentuk fisik ataupun psikis. Kasus ini kerap terjadi pada anak-anak, padahal anak itu akan menjadi generasi pengurus bangsa yang masih dalam tahap tumbuh kembang, maka bila terjadi hal pada mereka, maka akan berdampak ke masa depan. Tindakan pelecehan seksual pada anak terjadi karena sebab seperti pelaku mempunyai peluang dan kesempatan. Kedua, anak berpeluang menjadi korban karna tidak membekali dirinya dengan education seks sehingga

tidak bisa menolak sebab takut. Dampak berbahaya pada korban pelecehan seksual seperti: Cemas, Agresif, Criminal, Ketakutan, Stress/ Merasa bersalah, Disfungsi seksual, Gangguan traumatic, Susah makan dan tidur, Tertutup/tidak percaya diri. Dengan adanya gangguan psikis bisa menghambat pertumbuhan anak. Maka dari itu anak harus di beri pengayaan tentang batasan pada dirinya. depresi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan Punishment atau hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan watak agar tak terulang kembali di kemudian hari.

Kemudian jenis-jenis punishmen dirumuskan menjadi dua, yang pertama adalah hukuman pokok dan hukuman tambahan, masing-masing memiliki penjelasan lagi seperti pada isi dari bab II. Lalu bentuk punishment pula terbagi menjadi tiga diantaranya, punishment badan, punishment perasaan dan punishment intelektual.

Dan apapun bentuk tindakan kekerasan dan tindakan asusila itu merupakan tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh guru/tenaga pendidik yang mana peran seharusnya adalah mencontohkan yang baik untuk siswanya. Dan tindakan demikian pun sangat amat tidak dibenarkan secara hukum negara dan hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Muchlisin Riadi, (*Punishment atau Hukuman: Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Prinsip*), kajianpustaka.com.
- Muhammad Yasir musa, Dalam Proposal Penelitiannya, (*Analisis Penerapan dan Punishment Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di KSPPS BMT Ramadhana Salatiga*), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga.
- Masril, e-jurnal (*Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Indonesia*), Dosen Fakultas Syari'ah dan aekonomi Islam, IAIN Bengkulu, Garuda1076727
- Muchlisin Riadi, (*Punishment atau Hukuman: Pengertian, Tujuan, Bentuk dan Prinsip*), kajianpustaka.com.
- Permensos No.102/HUK/2007, (*Tindak Kekerasan*), Sumber glosarium kemensos.co.id, www.kamusbesar.com
- Christina Minar Pangaribuan, (*Asusila*), hukkel.com
- Farih maulana Sidik, (*KPAI Sesalkan Tindakan Guru SMA di Bekasi Oukuli Siswa K Arena Terlambat*), Detiknews
- Gerri Bermana, (*Guru SMP di Pandeglang Diduga Sodomie Empat Siswa*), Bantenhits
- Fani Cinta Dewi, Tjutju Yuniarsih, (*Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa*). Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tentang Hak dan Perlindungan Anak
- Agung Ngurah Adhi Wibisana, I Made Sepud, I Made Minggu Widyantara, Jurnal Konstruksi Hukum, (*Sanksi Pidana Terhadap Guru yang Melakukan Tindakan Penganiayaan Kepada Murid Saat Proses Pembelajaran*), Hlm.48.
- M. Agus Yozami, (*Sanksi Bagi Pendidik yang Melakukan Kekerasan terhadap Murid*), hukumonline.com.
- Fenny Melisa, Hazliansyah, (*Tidak Ada Jaminan Guru bebas dari Tindak Asusila*), Senin 28 Juni 2021, Pkl.20:57, republika.co.id.
- Rofiqotun Nisa, (*Kekerasan Dalam Pendidikan Dapat Memberikan Dampak yang Buruk Untuk Psikis Pelajar*), Kompasiana.
- Guesehat.com, (*Dampak yang Terjadi Pada Anak Korban Pelecehan Seksual*). Undang-Undang Dasar 1945.